

## Perbandingan Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Komparasi Negara Indonesia, Mesir dan India)

Ahmad Yani Nasution, Moh. Jazuli

Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

[dosen01583@unpam.ac.id](mailto:dosen01583@unpam.ac.id); [dosen01680@unpam.ac.id](mailto:dosen01680@unpam.ac.id)

Submitted:	Reviewed:	Revised:	Published:
11-07-2024	08-10-2024	25-11-2024	27-12-2024
DOI: <a href="https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i2.1048">https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i2.1048</a>			

### Abstract

*The objective of this study was to investigate the marriage age limits in Indonesia, Egypt, and India. Research on age limits in marriage is crucial due to the social and cultural implications of child marriage. The methodology employed is qualitative, utilizing library research. Furthermore, a comparative approach evaluates and contrasts the marriage laws of the three nations concerning age limits. The comparative analysis employs vertical, horizontal, and diagonal methodologies. The research material comprises legislative documents and pertinent academic literature. The results indicate that family laws in Indonesia, Egypt, and India prohibit child marriage. Vertically, Indonesia's marriage age remains unaffected by the Shafi'i school, establishing a minimum of 15 years, whereas Egypt follows the Hanafi madzhab with a minimum age of 18. In India, the authors contend that the influence of the Hanafi madzhab is negligible, particularly as proposed legislation seeks to elevate the marriage age for women to 21. Additionally, horizontal comparisons highlight the distinctions in laws regarding the legality, procedures, and ramifications of marriage in each nation.*

**Keywords:** Marriage Age Limits, Indonesia, Egypt, India

### Abstrak

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis batas usia pernikahan di Indonesia, Mesir, dan India. Penelitian tentang batas usia perkawinan signifikan karena konsekuensi sosial dan budaya dari pernikahan di bawah umur. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian perpustakaan. Selanjutnya pendekatan komparatif untuk menilai dan membandingkan hukum pernikahan ketiga negara mengenai batas usia. Analisis komparatif dilakukan melalui metode vertikal, horizontal, dan diagonal. Materi penelitian terdiri dari teks legislatif dan literatur akademik yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa hukum keluarga di seluruh Indonesia, Mesir, dan India melarang pernikahan di bawah umur. Secara vertikal, usia pernikahan Indonesia tidak dipengaruhi oleh sekolah Syafi'i, yang menetapkan minimum 15 tahun, sedangkan Mesir menganut madzhab Hanafi dengan usia minimum 18 tahun. Di India, penulis berpendapat bahwa dampak Madzhab Hanafi minimal, terutama karena undang-undang yang diusulkan bertujuan untuk menaikkan usia pernikahan bagi wanita menjadi 21 tahun. Selain itu, perbandingan horizontal mengungkapkan undang-undang yang berbeda yang mengatur legalitas, prosedur, dan implikasi pernikahan di setiap negara.*

**Kata Kunci:** Batas Usia Perkawinan, Indonesia, Mesir, India

## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu institusi penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam agama Islam. Al-Quran dan hadist menganjurkan pernikahan untuk mencapai kehidupan yang sakinah mawaddah wa rahmah. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah. Selain itu, perkawinan merupakan momen penting dalam kehidupan seseorang karena menandai awal dari membentuk keluarga, yang merupakan unit terkecil dari masyarakat Indonesia yang religius dan berorientasi pada kekeluargaan<sup>1</sup>.

Pernikahan memiliki syarat dan rukun yang harus di penuhi sebagai standar sah tidaknya pernikahan. Salah satu syarat sahnya adalah calon mempelai laki-laki maupun wanita yang sudah baligh. Dalam hal ini batasan umum umur seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang sudah baligh<sup>2</sup>, yakni umur 9 tahun bagi wanita (umumnya perempuan keluar haid) dan umur 15 tahun bagi laki-laki. Namun perkembangan fisik dan psikis manusia pada setiap orang pasti berbeda-beda sehingga sulit untuk menentukan standar umur dimana seseorang sudah baligh atau belum. Saat ini menikah dengan standar baligh diatas sudah dianggap aneh. Menikah sebelum usia 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki dinilai tidak wajar dan terlalu dini. Perkawinan di bawah umur merujuk pada pernikahan yang terjadi di bawah usia produktif, yaitu kurang dari 20 tahun untuk perempuan dan kurang dari 25 tahun untuk laki-laki.<sup>3</sup> Selaras dengan itu Negara kemudian melalui kewenangannya membuat standar batasan usia seseorang dinyatakan telah atau belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.

Indonesia mempunyai Undang-undang perkawinan Undang – undang No. 16 Tahun 2019 merupakan Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan<sup>4</sup>. Dalam undang-undang tersebut perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Perubahan atas undang-undang sebelumnya yang menyatakan pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berumur 16 (enam belas) tahun.

Batas usia pernikahan dalam hukum keluarga Islam adalah masalah yang signifikan dan kontroversial karena implikasinya yang beragam. Implikasi ini mencakup kesenjangan gender, risiko kesehatan bagi wanita muda, faktor ekonomi, dan efek psikologis. Akbar dkk. mengemukakan bahwa pernikahan dini secara signifikan mempengaruhi wanita, terutama mereka yang berusia 10-14 tahun, yang menghadapi risiko kematian lima kali lipat terkait kehamilan dan persalinan karena anatomi reproduksi yang kurang berkembang, yang menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan. Secara global, kematian terkait kehamilan

---

<sup>1</sup> Departemen agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003). 11

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2008). 394

<sup>3</sup> Eka Yuli Handayani, "Hubungan Pendidikan Remaja Dan Pendidikan Orang Tua Terhadap Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu," *Maternity and Neonatal: Jurnal Kebidanan* 10, no. 01 (2022): 28–35.

<sup>4</sup> Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 186 Tahun 2019, TLN No. 6401)", Pasal 7.

adalah penyebab utama kematian bagi wanita berusia 15-19 tahun. Selain itu, pernikahan dini melanggar hak-hak anak, termasuk akses ke pendidikan dan perlindungan dari eksploitasi<sup>5</sup>. Pernikahan dini muncul dari faktor internal dan eksternal, di mana faktor internal termasuk pendidikan yang tidak memadai dan keyakinan agama terhadap percabulan, sementara faktor eksternal melibatkan tingkat pendidikan orang tua, status ekonomi, pengaruh budaya, dan pergaulan bebas masyarakat<sup>6</sup>. Indonesia menunjukkan insiden pernikahan anak yang sangat tinggi, dengan data UNICEF dari tahun 2016 menunjukkan peringkat ke-7 secara global dan ke-2 di Asia Tenggara<sup>7</sup>. Menurut data KPPPA dari Susenas pada tahun 2013, 24,17% anak Indonesia menikah sebelum 18 tahun, dengan sedikit penurunan menjadi 22,82% pada tahun 2015, dan laporan BAPPENAS menunjukkan bahwa lebih dari 30% pernikahan dini terjadi, mewakili 1 dari 4 anak perempuan menikah sebelum mencapai usia 18 tahun<sup>8</sup>.

Mesir menghadapi masalah serius terkait pernikahan anak, yang menyebabkan berbagai dampak seperti persoalan asal usul anak, kewarisan, dan nafkah. UNICEF pada 2017 melaporkan bahwa 17 persen anak perempuan di Mesir menikah sebelum usia 18 tahun<sup>9</sup>. Meskipun negara ini telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, praktik pernikahan anak masih marak, terutama di pedesaan<sup>10</sup>. Koalisi LSM dan Komite Hak Anak mencatat bahwa banyak rekomendasi terkait pengurangan pernikahan dini belum ditindaklanjuti, sementara kelompok hak asasi manusia mendesak agar pernikahan anak lebih tegas dikriminalisasi. Bahkan, beberapa wanita dilaporkan menikah hingga 60 kali sebelum usia 18 tahun, didukung oleh pandangan konservatif untuk menghindari pergaulan bebas.

Pernikahan anak umumnya terjadi di keluarga berpenghasilan rendah dan kurang berpendidikan, dengan praktik seperti "pernikahan musim panas" di mana pria dari Teluk menikahi anak perempuan untuk waktu singkat dengan imbalan uang. Meski pemerintah Mesir telah menyusun rencana aksi nasional untuk perlindungan anak dan memprioritaskan isu anak dalam deklarasi presiden (2000-2010), kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi terhadap anak tetap menjadi masalah besar. Komite Hak Anak juga menyoroti kekerasan dalam rumah tangga

---

<sup>5</sup> Andi Marlah Susyanti and Halim Halim, "Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba," *Jurnal Administrasi Negara* 26, no. 2 (2020): 114–37.

<sup>6</sup> Indanah Indanah et al., "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini," *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 11, no. 2 (2020): 280–90.

<sup>7</sup> Levana Safira et al., "Aspek Hukum Wajib Belajar Sebagai Upaya Penghapusan Praktik Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 159–75.

<sup>8</sup> Levana Safira et al., "Aspek Hukum Wajib Belajar Sebagai Upaya Penghapusan Praktik Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.159

<sup>9</sup> "Mesir Siapkan Hukuman Jika Ortu Nekat Nikahkan Anak Di Bawah Umur," <https://www.jurnas.com/>, March 12, 2020, <https://www.jurnas.com/artikel/83169/Mesir-Siapkan-Hukuman-Jika-Ortu-Nekat-Nikahkan-Anak-di-Bawah-Umur/>.

<sup>10</sup> Swace Digital, "Child Rights Situation Analysis for Middle East and North Africa Region," Save the Children's Resource Centre, accessed July 11, 2024, <https://resource-centre.savethechildren.net/document/child-rights-situation-analysis-middle-east-and-north-africa-region/>.

dan penganiayaan anak di sekolah maupun keluarga, yang terus berlangsung meskipun ada larangan<sup>11</sup>.

India membatasi pernikahan dini, dengan 27% anak perempuan menikah sebelum 18 tahun seperti yang dilaporkan oleh PBB pada 2017. Upaya sedang dilakukan untuk memerangi pernikahan anak dan meningkatkan kesehatan ibu, dengan Ranjana Kumari menekankan perlunya pendidikan dan pekerjaan untuk anak perempuan sebelum menikah<sup>12</sup>. Undang-Undang Perkawinan Khusus 1954 menetapkan usia pernikahan legal untuk wanita pada 18 tahun, dengan pengecualian di komunitas Muslim berdasarkan pubertas. Sebuah proposal pada tahun 2022 bertujuan untuk menaikkan usia pernikahan bagi wanita menjadi 21 tahun. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan tinggi secara signifikan mengubah lintasan kehidupan perempuan dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang kurang berpendidikan. Wanita berpendidikan cenderung menikah kemudian, memiliki otonomi yang lebih besar dalam pemilihan pasangan, dan mengalami hubungan yang lebih egaliter<sup>13</sup>.

Sejumlah penelitian telah menganalisis batas usia pernikahan, termasuk yang dilakukan oleh Eni Zulaiha dan Ayi Zaenal Mutaqin<sup>14</sup>. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah: hukum Islam tidak memiliki usia pernikahan minimum, dispensasi pengadilan mengizinkan pernikahan di bawah 19 tahun, dan penyesuaian hukum untuk meningkatkan usia pernikahan tidak menghentikan pernikahan dini.

A. Kumedi Ja'far, Moh. Mukri, dan Is Susanto<sup>15</sup> menjelaskan bahwa batas minimal nikah adalah usia di mana seseorang dianggap dewasa dan mampu bertanggung jawab. Penelitian ini mengkaji model pembaharuan batas usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 dan kontribusinya terhadap hukum keluarga. Berdasarkan hukum normatif, ada dua tanda baligh: bi al-alamât (pria dengan mimpi, wanita dengan haid) dan bi al-sin (menurut Hanafi, pria 18 tahun dan wanita 17 tahun; Maliki, dengan pertumbuhan rambut; Syafi'i, pria 15 tahun dan wanita 9 tahun; Hanbali, pria dan wanita 15 tahun). Perbedaan usia pernikahan disebabkan karena al-Qur'an atau al-Hadits tidak menentukan usia pernikahan secara eksplisit. Dalam hukum positif di Indonesia, batas usia perkawinan awalnya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, namun diperbarui menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

---

<sup>11</sup> BBC News Indonesia. (2020, October 26). *India usulkan batas usia menikah untuk perempuan dinaikkan menjadi 21 tahun*. BBC. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54687195>.

<sup>12</sup> Friska Yolanda, "India Naikkan Batasan Usia Pernikahan Bagi Perempuan," *Republika.Co.Id*, December 17, 2021, <https://internasional.republika.co.id/berita/r47to1370/india-naikkan-batasan-usia-pernikahan-bagi-perempuan>.

<sup>13</sup> Vikram, K. (2023). Modern marriage in a traditional society: the influence of college education on marriage in india. *Journal of Family Issues*, 45(5), 1116-1141. <https://doi.org/10.1177/0192513x231155591>

<sup>14</sup> Eni Zulaiha and Ayi Zaenal Mutaqin, "The Problems of the Marriage Age Changing in Indonesia in the Perspectives of Muslim Jurists and Gender Equality," *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 4, no. 2 (2021): 99-108.

<sup>15</sup> A Kumedi Ja'far, Moh Mukri, and Is Susanto, "Reconstruction of Marriage Age Limit According To Law Number 16 Year 2019 about Marriage," *J. Legal Ethical & Regul. Isses* 24 (2021): 1.

Penelitian di Malaysia oleh Nik Rahim bin Nik Wajis dan tim<sup>16</sup> menemukan adanya peraturan tentang perkawinan anak di bawah umur, namun alasan dan faktor pemberian izin tidak dijelaskan secara spesifik. Penelitian ini juga menemukan implikasi negatif terhadap hak kesehatan dan pendidikan anak akibat perkawinan di bawah umur, sehingga peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan diperlukan untuk menjaga kesejahteraan anak.

Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan batasan usia perkawinan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, Mesir, dan India, serta dampaknya terhadap status sosial, kesehatan, dan kesejahteraan perempuan dan anak. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan, memperkaya pemahaman hukum keluarga Islam, dan mendukung reformasi hukum untuk melindungi hak anak dan perempuan, serta menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan standar hak asasi manusia internasional.

## METODOLOGI

Metode penelitian<sup>17</sup> yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*)<sup>18</sup> dan metode komparatif, yaitu mengkaji dan membandingkan undang-undang perkawinan Indonesia, Mesir, dan India terkait batasan usia perkawinan. Studi komparasi dilakukan dengan pendekatan vertikal, horizontal, dan diagonal. Data yang digunakan meliputi data primer<sup>19</sup>, yaitu undang-undang perkawinan masing-masing negara, dan data sekunder berupa artikel, jurnal, skripsi, tesis, serta disertasi yang relevan. Teknis pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur untuk mengumpulkan dokumen hukum dan referensi terkait. Analisis data menggunakan metode komparatif dengan menganalisis perbedaan batas usia perkawinan dalam hukum masing-masing negara (vertikal), membandingkan penerapan hukum antar negara (horizontal), dan memahami faktor sosial, budaya, serta politik yang mempengaruhi penerapan hukum (diagonal). Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, perbedaan, dan kesamaan dalam regulasi batas usia perkawinan serta dampaknya terhadap masyarakat, dengan tujuan memberikan pemahaman lebih dalam terkait penerapan hukum keluarga Islam dan hak asasi manusia.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Perbandingan secara Vertikal Batasan Usia Pernikahan di Indonesia, Mesir, dan India.

Analisis perbandingan vertikal merupakan analisis yang dalam melakukan analisa lebih menekankan pada konsep fiqih madzhab dan perundang-undangan dalam hal ini terfokus pada masalah batasan usia pernikahan. Negara Indonesia, Mesir, dan India terbilang memiliki perbedaan dalam sistem ketatanegaraan. Ketiganya berbeda dalam hal konstitusi bernegara.

---

<sup>16</sup> Nik Rahim Nik Wajis et al., "Perkahwinan Kanak-Kanak Di Malaysia: Had Umur Minimum Dan Implikasinya: Children's Marriage in Malaysia: Minimum Age Limit and Its Implications," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 8, no. 2 (2020): 15–30.

<sup>17</sup> A Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, vol. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). H. 25-26

<sup>18</sup> Hadari et al., *Peneliti Terapan* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1996)

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 10 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). 181

Indonesia, meskipun mayoritas Muslim<sup>20</sup> dan didominasi mazhab Syafi'i, tidak secara legal menerapkan aturan mazhab ini dalam batas usia pernikahan, menetapkannya di atas 15 tahun sesuai hukum negara. Sebaliknya, Mesir sebagai negara teokrasi dengan mazhab Hanafi secara tegas mengatur usia minimal pernikahan, yakni 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan, yang mencerminkan pengaruh mazhabnya.

India, dengan populasi Muslim terbesar kedua di dunia setelah Indonesia<sup>21</sup>, mayoritas mengikuti mazhab Sunni Hanafi<sup>22</sup>. Hukum Personal Muslim mengatur yurisdiksi terkait perkawinan, warisan, dan wakaf, di mana syariah memiliki keunggulan atas hukum sipil. Batas usia pernikahan di India ditetapkan 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki, namun pengaruh mazhab Hanafi terhadap usia perempuan dinilai tidak signifikan. Usulan RUU untuk menaikkan usia minimal perempuan menjadi 21 tahun mencerminkan berkurangnya peran mazhab dalam penetapan aturan tersebut.

Berikut ini ringkasan penjelasan di atas akan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.**  
**Perbandingan secara Vertikal Batasan Usia Perkawinan di Indonesia, Mesir, dan India**

Negara/kriteria	Usia Batasan (tahun)	Madzhab dominan	Analisis perbandingan secara vertikal
Indonesia	-Wanita 19 - Pria 19	Madzhab Syafi'i 15 tahun	Tidak berpengaruh signifikan
Mesir	-Wanita 16 - Pria 18	Madzhab Hanafi 18 tahun	Berpengaruh signifikan
India	-Wanita 18 -Pria 21	Madzhab Hanafi 18 tahun	Tidak berpengaruh signifikan dengan tambahan alasan munculnya RUU mengusulkan Batasan Wanita naik menjadi 21 tahun

Dalam batas usia pernikahan Indonesia telah diketahui bahwa kedua mempelai laki-laki dan perempuan harus sama-sama umur 19 tahun. Negara Indonesia memiliki peraturan yang terdiri dari beberapa pasal yaitu Pasal 28 B, Pada Pasal 7 ayat (1), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Pasal 28 B ayat (2), Mahkamah Konstitusi Nomor. 22/PUU-XV/2017

<sup>20</sup> RedaksiIB, "Data Populasi Penduduk Muslim 2020 Indonesia Terbesar Di Dunia" (Daerah Istimewa Yogyakarta, August 4, 2020), <https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia/>.

<sup>21</sup> India. Ministry of Information and Broadcasting and India. Ministry of Information and Broadcasting. Publications Division, *Indian and Foreign Review* (Publications Division of the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 1973), <https://books.google.co.id/books?id=ZixnAAAAMAAJ>. Hal. 9

<sup>22</sup> Hazrat Mirza Ghulam Ahmad and Malfuzat, "The Fourteenth-Century's Reformer," December 4, 2020, <https://www.alhakam.org/the-reformer-of-the-fourteenth-century-and-his-task/>.

dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan prinsip keadilan, manfaat, dan kepastian hukum bagi masyarakat<sup>23</sup>. Selain itu undang-undang ini bertujuan mewujudkan keberhasilan perkawinan, kesejahteraan keluarga yang optimal, mengurangi laju laju kelahiran anak, tumbuh kembang anak dan Pendidikan yang baik serta berkontribusi dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan mulai berlaku pada 15 Oktober 2019 di Jakarta. Revisi pada Pasal 7 ayat (1) menetapkan usia minimal perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun.<sup>24</sup> Dengan demikian, Undang-Undang ini menyelaraskan usia perkawinan di Indonesia yang sebelumnya berbeda untuk perempuan (16 tahun) dan laki-laki (19 tahun) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di Mesir, batas usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan adalah 18 tahun. Pernikahan tidak boleh melibatkan pasangan di bawah usia ini, meskipun masih banyak kasus pelanggaran. Mesir menerapkan sanksi ketat bagi pelanggar aturan ini.

Mesir menetapkan batas usia pernikahan dalam Undang-Undangnnya. Pasal 99 Ayat 5 Tahun 1931 menyatakan bahwa minimal usia pernikahan bagi pria adalah 18 tahun dan bagi wanita adalah 16 tahun. Undang-undang ini telah mengalami kritik keras dari para akademisi dan tokoh agama karena membedakan perlakuan hukum antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2008, Undang-Undang ini diamandemen untuk melarang melegalisasi perkawinan bagi mereka yang belum mencapai usia 18 tahun.<sup>25</sup> Hal tersebut dimaksudkan agar menjaga keharmonisan rumah tangga. Di India, batas usia pernikahan adalah 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. Meskipun ada upaya untuk menyamakan usia minimal pernikahan antara laki-laki dan perempuan menjadi 21 tahun, pernikahan di bawah usia yang ditentukan tetap tinggi, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya. Kesulitan ekonomi seringkali mendorong orang tua untuk menikahkan anak perempuan mereka sejak dini, sebagai tanggungan rumah tangga, dengan kekhawatiran bahwa menikah setelah dewasa membutuhkan persiapan seserahan yang lebih besar.

Pernikahan dini di India dipengaruhi oleh kekerasan dalam rumah tangga dan keterbatasan akses pendidikan di pedesaan, menyebabkan anak-anak harus berperjalanan jauh untuk belajar di kota. Orang tua sering kali tidak mengizinkan anak perempuan mereka melanjutkan pendidikan di luar kota karena khawatir terhadap keselamatan mereka dari interaksi seksual pranikah<sup>26</sup>. Meskipun demikian, pemerintah India secara serius mengatur

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006). 294

<sup>24</sup> Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019., 1-3.

<sup>25</sup> Romadhoni, P. U., & Wijaya, D. S. (2024). Pencatatan Pernikahan dan Batas Usia Pernikahan di Negara Muslim (Mesir, Maroko, Tunisia, Yordania, Turkiye, Pakistan, Malaysia, Indonesia), 350

<sup>26</sup> Alfiandia Vamyla Azhar Putri and Andi Akhmad Basith Dir, "Kendala India Dalam Upaya Mematuhi Konvensi Internasional Terkait Pemenuhan HAM Anak Perempuan Dalam Pemberantasan Pernikahan Anak Di India Melalui Pemberlakuan UU PCMA," *Journal of International Relations Universitas Diponegoro* 6, no. 3 (2020): 453–65.

batas usia pernikahan untuk mengurangi praktik ini, dengan sanksi bagi pelanggar yang menikah di bawah usia minimal yang ditetapkan.

Pernikahan anak di bawah umur di India umum terjadi, dengan lebih dari 40% anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Para orang tua meninggalkan tanggung jawab mereka terhadap anak perempuan dengan cara menikahkan anak perempuannya terlalu dini<sup>27</sup>. Praktik ini telah berlangsung sejak abad pertengahan saat politik tidak stabil dan hukum belum diatur secara nasional. Orang tua sering menikahkan anak perempuan mereka terlalu dini untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari skandal<sup>28</sup>, di tengah transformasi politik yang membatasi kebebasan perempuan serta mengurangi hak-hak mereka.

Krisis pernikahan anak di India berdampak serius pada anak dan perekonomian negara. Penelitian menunjukkan dampak ekonomi terkait kesuburan, pertumbuhan penduduk, pendidikan, pendapatan, dan kesehatan anak<sup>29</sup>.

Adapun mengenai peraturan perundang-undangan Batasan usia pernikahan di India adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan di India beragam, dengan beberapa kelompok menikah pada akhir dua puluhan atau awal tiga puluhan, sementara yang lain menikah di bawah usia legal. Undang-undang India mengatur usia pernikahan secara ketat, melarang pernikahan anak.
2. Undang-undang Hindu tahun 1955 menetapkan usia minimum 21 tahun untuk pria dan 18 tahun untuk wanita. Undang-undang lain termasuk Undang-Undang Perkawinan Khusus 1954 menegaskan batas usia yang sama.
3. UU Perkawinan Anak 1929 dan UU Pelarangan Perkawinan Anak 2006 melarang pernikahan di bawah usia dewasa. Usulan untuk meningkatkan usia pernikahan wanita menjadi 21 tahun masih dibahas di parlemen.
4. Usia legal perempuan menikah di India umumnya 18 tahun, kecuali dalam hukum Islam yang menggunakan pubertas sebagai indikator.
5. Diskusi tentang RUU perubahan usia pernikahan masih berlangsung, dengan penyesuaian usia sejak 1925 hingga 1978, mengatur pernikahan di atas 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki, dengan sanksi berat bagi pelanggar.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan pernikahan anak di bawah umur masih terjadi di India, antara lain<sup>30</sup>: Pernikahan di India menjaga kehormatan keluarga, mahar yang lebih murah, anggapan mengurangi beban, dan menikahkan beberapa anak sekaligus untuk menghemat biaya.

---

<sup>27</sup> Auboyer and Jeannine, *Daily Life In Ancient India: From 200 BC To 700 AD* (London: Phoenix Press, 2002).

<sup>28</sup> Auboyer Dan Jeannine, *Daily Life In Ancient India: From 200 BC To 700 AD*, (London: Phoenix Press, 2002), 8

<sup>29</sup> Melissa Octavia, "Peran UNICEF Dalam Menangani Pernikahan Anak Di India" (Universitas Kristen Indonesia, 2024).

<sup>30</sup> Indah Fatmawati, "Pernikahan Anak Di India," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (2020): 29–40.

India menerapkan kebijakan untuk mengatasi pernikahan dini melalui Undang-Undang Child Marriage Restraint Act of 1929 yang direvisi oleh The Prohibition of Child Marriage Act of 2006. Undang-undang ini menetapkan usia legal menikah, yaitu perempuan minimal 18 tahun dan laki-laki 21 tahun. Selain itu, The Hindu Marriage Act (1955) dan The Special Marriage Act (1954) juga mengatur batas usia serupa, sesuai saran UNICEF dan Konvensi Internasional<sup>31</sup>. Pelanggaran terhadap undang-undang ini bisa berujung pada hukuman penjara atau denda. Namun, implementasinya tidak selalu efektif di daerah pedalaman India seperti Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Haryana, dan Bihar, di mana masih banyak pernikahan anak yang terjadi secara sembunyi-sembunyi<sup>32</sup>. Masalahnya termasuk penegakan hukum yang lemah dan kurangnya kesadaran akan risiko kesehatan dan sosial dari pernikahan dini, seperti masalah kesehatan reproduksi perempuan dan kemiskinan yang dapat dipicu oleh praktik ini. Di sisi lain, Indonesia dan Mesir juga memiliki aturan yang serupa untuk mengatur batas usia pernikahan, dengan upaya reformasi hukum yang mencoba memastikan keadilan gender dan perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Batas usia perkawinan di Indonesia sudah diatur cukup jelas pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Aturan itu pada tahun 2019 kemudian diubah bahwa usia laki-laki dan perempuan sama menjadi 19 tahun.

Mesir juga demikian sudah mengatur dengan jelas tentang usia pernikahan bagi umat Islam di Mesir Terdapat kesamaan batas minimal usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan yaitu 18 tahun. Aturan baru ini sekaligus mengamandemn ayat 5 Pasal 99 Undang-undang Susunan Pengadilan Agama Tahun 1931, dinyatakan: "Tidak didengar gugatan perkara keluarga apabila usia istri kurang dari 16 tahun atau usia suami kurang dari 18 tahun. Sementara aturan terbaru adalah "(tidak diperbolehkan melegalisasi akad perkawinan bagi orang dari kedua jenis tersebut yang belum mencapai 18 tahun masehi penuh".

Begitu juga dengan india yang sebelumnya menerapkan batas minimal usia pernikahan 21 untuk laki-laki dan 18 untuk perempuan dan sekarang india menetapkan dengan menyamakan batas minimal 21 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

**Tabel 2**  
Perbandingan secara Horizontal Batasan Usia Pernikahan di Indonesia, Mesir, dan India.

Negara/kriteria	Legalitas diakui pernikahan	Peraturan atau prosedur	Bunyi Peraturan	Implikasi
Indonesia	-Wanita 19 - Pria 19	Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	"Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun	

<sup>31</sup> Fatmawati.

<sup>32</sup> Habibah Fiteriana, "KOMPARASI PENGATURAN BATAS USIA PERKAWINAN DI NEGARA-NEGARA MUSLIM (Telaah Sosio-Kultural & Realitas Hukum Perkawinan Negara Pakistan, India Dan Iran)," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023).

			dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”	Perlindungan hak-hak anak, mengurangi angka kematian ibu saat melahirkan, meningkatkan angka pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan aspek-aspek lain terkait peningkatan taraf kehidupan
		Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	“Batas minimal usia perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun.”	
Mesir	-Wanita 18 - Pria 18	Pasal 99 Ayat 5 Tahun 1931	“Tidak didengar gugatan perkara keluarga apabila usia isteri kurang dari enam belas tahun atau usia suami kurang dari 18 tahun. Hal tersebut dimaksudkan agar menjaga keharmonisan rumah tangga” <sup>33</sup> .	
		Undang-Undang nomor 28 tentang Ahwal Syakhsiyyah (Undang-Undang privat/keluarga):	<i>melegalisasikan akad nikah bila usia mempelai pria belum mencapai 18 tahun dan usia mempelai perempuan belum mencapai 16 tahun)</i>	
		Undang-Undang tersebut di amandemen pada tahun 2008	<i>tidak diperbolehkan melegalisasi akad perkawinan bagi</i>	

<sup>33</sup> PU Romadhoni and DS Wijaya, “Pencatatan Pernikahan Dan Batas Usia Pernikahan Di Negara Muslim (Mesir, Maroko, Tunisia, Yordania, Turkiye, Pakistan, Malaysia, Indonesia),” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & ...*, no. Query date: 2024-04-19 21:16:16 (2024), <http://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/as/article/view/375>.

		di dalam kitab Undang-Undang Status Sipil al-Ahwâl al-Madaniyyah Nomor 31 tahun 2008	<i>orang dari kedua jenis tersebut yang belum mencapai 18 tahun masehi penuh).</i>	
India	-Wanita 18 -Pria 21	Undang-Undang Perkawinan Hindu, 1955. Sesuai Bagian 5	Undang-Undang tersebut, anak laki-laki harus telah menyelesaikan 21 tahun, sedangkan pengantin wanita harus telah menyelesaikan usia 18 tahun pada saat pernikahan	
		Undang-Undang Perkawinan Khusus, 1954	usia sah perempuan untuk menikah di India dilarang hingga 18 tahun ke atas. Namun, dalam kasus umat Islam, mencapai usia pubertas adalah indikator untuk akad nikah. Biasanya, anak perempuan di atas usia 15 tahun dikatakan telah mencapai usia legal untuk menikah di India. Meski baru-baru ini, usia pernikahan	

			perempuan di India 2022 diusulkan untuk dinaikkan menjadi 21 tahun.	
--	--	--	---	--

Melihat table 2 diatas bahwa Batas usia minimum perkawinan antara tiga Negara (Indonesia, Mesir dan India) tersebut sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh. Di mesir batas umur laki-laki dan perempuan yang ingin menikah adalah 18 tahun, Indonesia 19 tahun dan india pada umur 21 tahun. Dari angka-angka ini menunjukkan bahwa batas umur untuk kawin di India relatif tinggi baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun pada ketiga negara ini perkawinan tetap sah meskipun belum mencapai batas umur yang ditentukan hanya tidak boleh didaftarkan.

Hasil ini melengkapi penelitian Safira dkk. (2019) yang menunjukkan bahwa legalitas usia perkawinan di Indonesia didorong oleh kebutuhan untuk melindungi hak anak. Sementara itu, studi di India (Putri & Basith, 2020) menyebutkan bahwa sanksi tegas seperti penjara bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan dini. Mesir memberikan contoh implementasi hukum keluarga Islam yang lebih seimbang antara syariat dan hak asasi manusia.

Menurut peneliti, Mesir jauh progresif dibanding Indonesia dan Mesir. Sebab, salah satu tujuan perkawinan adalah mendapatkan kebahagiaan dan fungsi reproduksi. Mendapatkan kebahagiaan karena usia 21 tahun sudah lebih dewasa bila dibandingkan dengan usia 19 dan 18 tahun. Kemudian Maksud fungsi reproduksi bahwa keluarga pada hakekatnya mempunyai fungsi sebagai generasi penerus. Artinya, setiap keluarga mempunyai keinginan mempunyai anak dengan tujuan agar dapat dipertahankan kelangsungan keturunan keluarga tersebut. Pada undang-undang perkawinan sebelumnya yang mengatur batas minimal usia pernikahan yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, dinilai lebih banyak didominasi dengan pembahasan dari sisi agama dibandingkan dengan masalah kesehatan dan perlindungan anak. Padahal pernikahan usia muda rentan bagi kesehatan reproduksi perempuan dan juga menimbulkan masalah lain seperti kemiskinan, sensus nasional pada 2012 kerjasama dengan Badan PBB urusan anak-anak UNICEF menunjukkan satu dari empat anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun.

Berikut diantara sejumlah resiko yang timbul dari kehamilan usia dini,diantaranya:

- 1) Kurangnya perawatan selama hamil dan sebelum melahirkan.
- 2) Mengalami perdarahan pada saat melahirkan akibat otot rahim yang terlampau lemah dalam proses involusi.
- 3) Hipertensi memicu terjadinya preeclampsia,
- 4) Dan Kematian ibu pada saat melahirkan banyak disebabkan karena perdarahan dan infeksi. Selain itu angka kematian ibu karena gugur kandung juga cukup tinggi.yang kebanyakan dilakukan oleh tenaga non profesional (dukun).<sup>34</sup>

Selain dari segi kesehatan, sejumlah psikolog juga menyambut baik disahkannya RUU tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Di mana dalam Pasal 7 ayat 1 terdapat perubahan batas usia menikah menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sebab, sangat wajar mengingat besarnya tanggung jawab dalam mengarungi sebuah rumah tangga,

---

<sup>34</sup> Adrian, Kevin, (2020). *Risiko Hamil Di Bawah Usia 20 Tahun Pada Ibu Dan Bayi*. 03(08), Diakses 11 Juni 2023 Dari <https://www.alodokter.com/>

harus dibutuhkan persiapan kematangan psikologis maupun kematangan reproduksi dan kedewasaan atau kemampuan psikis kedua calon mempelai<sup>35</sup>. Kematangan seseorang ini dapat dikaji melalui pendekatan psikologi. Psikologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan yang berkaitan dengan jiwa manusia yang normal, dewasa dan beradab<sup>36</sup>. Sehubungan dengan tujuan perkawinan, yakni menegakkan agama Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mendirikan rumahtangga yang damai dan teratur<sup>37</sup>, tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila pihak-pihak yang bersangkutan belum dewasa atau cukup umur dan belum matang jiwanya.

Temuan ini sesuai dengan penelitian Zulaiha dan Mutaqin (2021), yang menunjukkan bahwa Indonesia lebih mengutamakan pendekatan maslahat dalam kebijakan perkawinan dibanding berpegang sepenuhnya pada fiqh mazhab. Mesir, sebaliknya, konsisten dengan tradisi Hanafi. India menunjukkan pergeseran besar karena kebijakan hukum lebih dipengaruhi oleh sistem Anglo-Islam yang mengintegrasikan hukum lokal dan sekuler. Hal ini menegaskan bahwa norma sosial dan politik memiliki peran signifikan dalam pembentukan hukum keluarga.

Helmi Karim menyebutkan bahwa masalah kedewasaan merupakan masalah yang penting, khususnya dalam lembaga perkawinan, karena membawa pengaruh terhadap keberhasilan rumah tangga. Orang yang telah dewasa secara fisik dan mental, belum tentu bisa membina dan mendirikan rumah tangga yang sempurna<sup>38</sup>.

William James dan Carl Lange menyatakan emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari luar. Usia perkawinan yang dilakukan secara matang maka dapat menghasilkan perkawinan yang bahagia tanpa harus berakhir dengan sebuah perceraian<sup>39</sup>. Erikson memandang bahwa membangun hubungan yang intim (intimacy) merupakan tugas penting dalam perkembangan dewasa muda<sup>40</sup>.

Perbandingan diagonal difokuskan pada kajian perkembangan reformasi hukum keluarga Islam, serta dengan mencari tipologi pembaharuan hukum keluarga dari masing-masing negara, Indonesia, Mesir dan India.

**Tabel 3.**  
**Perbandingan secara Diagonal Batasan Usia Pernikahan di Indonesia, Mesir, dan India.**

Negara/kriteria	Usia Batasan (tahun)	perkembangan historis reformasi hukum keluarga
Indonesia	-Wanita 19 - Pria 19	Reformasi hukum keluarga di Indonesia dipengaruhi oleh Belanda yang menjajah telah kurang lebih 360 tahun
Mesir	-Wanita 18 - Pria 18	Pengaruh kekuasaan Turki Usmani
India	-Wanita 18 -Pria 21	kolonial Inggris

<sup>35</sup> Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008). Hal. 109

<sup>36</sup> Jalaludin, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998). 11

<sup>37</sup> Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Pustaka, 1996). Hal. 26

<sup>38</sup> Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah Diterjemahkan Oleh Chuzaimah T. Yanggo Dan Hafiz Anshary Dari Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996). 67

<sup>39</sup> Netty Hartati, *Islam Dan Psikologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

<sup>40</sup> Santrock J. W, *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup* (Jakarta: Erlangga, 1995). 7

Reformasi hukum keluarga di Indonesia dipengaruhi oleh Belanda selama 360 tahun, termasuk compendium freijer, dan undang-undang masih mengadopsi hukum barat seperti Stbd, BW, HIR, RBG.

Mesir, sebagai negara Islam pertama di Arab, mengadopsi undang-undang dalam reformasi hukum Islam, seperti batasan usia menikah, dipengaruhi oleh kekuasaan Turki Usmani. Majallat al-ahkam al-adliyah menjadi kodifikasi hukum keluarga pada era tanzimat, mendorong UU No. 25/1920<sup>41</sup>. Reformasi ini juga mengubah kepercayaan bermadzhab mayoritas dari Maliki ke Hanafi, yang kemudian diresmikan sebagai madzhab negara.

India, Pakistan, dan Bangladesh, bekas jajahan Inggris, menggabungkan hukum Islam dengan sistem hukum Inggris dalam sistem Anglo-Islam. Proses pembaharuan hukum melibatkan revisi putusan pengadilan, mirip dengan tradisi hukum Anglo-Saxon.

Tipologi pembaharuan hukum keluarga di Indonesia, Mesir, dan India mencakup adaptasi unifikasi madzhab dan reforma intradoctrinal. Mereka responsif terhadap zaman dengan mempertimbangkan fiqh dan isu gender seperti pencatatan perkawinan, izin poligami, dan talak di pengadilan. Indonesia, Mesir, dan India juga melakukan unifikasi madzhab dalam legislasi hukum keluarga. Intradoctrinal reform melibatkan metode talfiq, tahyir, dan siyash syar'iyah demi kemaslahatan umat.

Adapun persamaan batasan usia pernikahan antara Indonesia, Mesir dan india adalah :

- 1) Ketiga negara tersebut sama-sama memiliki standar minimal usia pernikahan yang sesuai dengan ketentuan Unichef dalam *Convention International*
- 2) Ketiga negara tersebut sama-sama tidak mencatat pernikahan dibawah usia minimal yang telah ditentukan.
- 3) Ketiga negara tersebut sama-sama menjunjung tinggi keadilan gender.
- 4) Pernikahan tetap dianggap sah meskipun tidak dicatat oleh negara

Adapun perbedaan batasan usia pernikahan antara Indonesia, mesir dan india adalah

- 1) Perbedaan terdapat pada batas usia minimal pernikahan. Batas usia pernikahan di Indonesia 19 tahun. Berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Mesir 18 tahun yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Dan india 21 tahun 18 tahun untuk perempuan. Dan india sekarang sedang merancang undang-undang terkait batas minimal pernikahan yaitu 21 untuk lak-laki dan perempuan.
- 2) Perbedaan terdapat pada sanksi yang menyalahi aturan batas minimal usia pernikahan. Indonesia dan mesir tidak menerapkan sanksi namun sekedar tidak dicatat dan tidak diakui negara. Adapun india berhak mememenjarakan orang yang melakukan pernikahan dini.
- 3) Mesir akan memberikan sanksi kepada semua yang terlibat atas pelaporan data fiktif terkait usia yang belum sampai batas minimal pernikahan.

Sejalan dengan penelitian Fiteriana (2023), reformasi hukum keluarga di negara-negara mayoritas Muslim sering kali melibatkan kompromi antara norma agama dan kebutuhan sosial modern. Di Indonesia, misalnya, pendekatan unifikasi madzhab menjadi strategi untuk menciptakan keadilan gender, sementara Mesir lebih berfokus pada harmonisasi dengan sistem hukum syariah. India, meskipun dengan pendekatan sekuler, menunjukkan peningkatan komitmen terhadap isu hak anak dan perempuan.

---

<sup>41</sup> Moh Mujibur Rohman and Moh Zarkasi, "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia)," *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 363553.

## SIMPULAN

Hukum Keluarga di Indonesia, Mesir, dan India tidak memperbolehkan pernikahan di bawah batas usia yang telah ditetapkan dalam undang-undang mereka masing-masing. Secara vertikal, Indonesia tidak terpengaruh oleh standar usia Syafi'i (15 tahun), sementara Mesir mengikuti madzhab Hanafi (18 tahun), dan India mengusulkan peningkatan batas usia pernikahan wanita menjadi 21 tahun dalam RUU mereka. Secara horizontal, masing-masing negara memiliki undang-undang yang mengatur kelegalan, prosedur, dan implikasi hukumnya, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia, Undang-Undang Status Sipil al-Ahwâl al-Madaniyyah Nomor 31 tahun di Mesir (amandemen 2008), dan Undang-Undang Perkawinan Hindu, 1955 di India. Implikasi dari regulasi ini termasuk perlindungan anak, penurunan angka kematian ibu, peningkatan pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup. Secara diagonal hukum keluarga di Indonesia dipengaruhi oleh Belanda yang menjajah telah kurang lebih 360 tahun, Mesir dipengaruhi oleh kekuasaan Turki Usmani dan India oleh kolonial Inggris

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hazrat Mirza Ghulam, and Malfuzat. "The Fourteenth-Century's Reformer," December 4, 2020. <https://www.alhakam.org/the-reformer-of-the-fourteenth-century-and-his-task/>.
- Auboyer, and Jeannine. *Daily Life In Ancient India: From 200 BC To 700 AD*. London: Phoenix Press, 2002.
- BBC News Indonesia. (2020, October 26). *India usulkan batas usia menikah untuk perempuan dinaikkan menjadi 21 tahun*. BBC. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54687195>
- CH, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Departemen agama RI. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Digital, Swace. "Child Rights Situation Analysis for Middle East and North Africa Region." Save the Children's Resource Centre. Accessed July 11, 2024. <https://resource-centre.savethechildren.net/document/child-rights-situation-analysis-middle-east-and-north-africa-region/>.
- Fatmawati, Indah. "Pernikahan Anak Di India." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (2020): 29–40.
- Fiteriana, Habibah. "KOMPARASI PENGATURAN BATAS USIA PERKAWINAN DI NEGARA-NEGARA MUSLIM (Telaah Sosio-Kultural & Realitas Hukum Perkawinan Negara Pakistan, India Dan Iran)." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023).
- Handayani, Eka Yuli. "Hubungan Pendidikan Remaja Dan Pendidikan Orang Tua Terhadap Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu." *Maternity and Neonatal: Jurnal Kebidanan* 10, no. 01 (2022): 28–35.
- Hartati, Netty. *Islam Dan Psikologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. <https://www.jurnas.com/>. "Mesir Siapkan Hukuman Jika Ortu Nekat Nikahkan Anak Di Bawah Umur." March 12, 2020. <https://www.jurnas.com/artikel/83169/Mesir-Siapkan-Hukuman-Jika-Ortu-Nekat-Nikahkan-Anak-di-Bawah-Umur/>.
- Indanah, Indanah, Umi Faridah, Muslihat Sa'adah, Siti Halimatus Sa'diyah, Siti Maslihatul Aini, and Restiana Aprilia. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini." *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 11, no. 2 (2020): 280–90.

- India. Ministry of Information and Broadcasting and India. Ministry of Information and Broadcasting. Publications Division. *Indian and Foreign Review*. Publications Division of the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 1973. <https://books.google.co.id/books?id=ZixnAAAAMAAJ>.
- Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 186 Tahun 2019, TLN No. 6401)”, Pasal 7.
- J. W, Santrock. *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup*. Jakarta: Erlangga, 1995.
- Ja’far, A Kumedi, Moh Mukri, and Is Susanto. “Reconstruction of Marriage Age Limit According To Law Number 16 Year 2019 about Marriage.” *J. Legal Ethical & Regul. Issues* 24 (2021): 1.
- Jalaludin. *Psikologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Karim, Helmi. *Kedewasaan Untuk Menikah Diterjemahkan Oleh Chuzaimah T. Yanggo Dan Hafiz Anshary Dari Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. 10. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Muri Yusuf, A. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Vol. 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Octavia, Melissa. “Peran UNICEF Dalam Menangani Pernikahan Anak Di India.” Universitas Kristen Indonesia, 2024.
- Putri, Alfiandia Vamyla Azhar, and Andi Akhmad Basith Dir. “Kendala India Dalam Upaya Mematuhi Konvensi Internasional Terkait Pemenuhan HAM Anak Perempuan Dalam Pemberantasan Pernikahan Anak Di India Melalui Pemberlakuan UU PCMA.” *Journal of International Relations Universitas Diponegoro* 6, no. 3 (2020): 453–65.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- Ramulyo, Muhammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Pustaka, 1996.
- RedaksiIB. “Data Populasi Penduduk Muslim 2020 Indonesia Terbesar Di Dunia.” Daerah Istimewa Yogyakarta, August 4, 2020. <https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia/>.
- Rohman, Moh Mujibur, and Moh Zarkasi. “Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia).” *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 363553.
- Romadhoni, PU, and DS Wijaya. “Pencatatan Pernikahan Dan Batas Usia Pernikahan Di Negara Muslim (Mesir, Maroko, Tunisia, Yordania, Turkiye, Pakistan, Malaysia, Indonesia).” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & ...*, no. Query date: 2024-04-19 21:16:16 (2024). <http://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/as/article/view/375>.
- Safira, Levana, Sonny Dewi Judiasih, Betty Rubiati, and Deviana Yuanitasari. “Aspek Hukum Wajib Belajar Sebagai Upaya Penghapusan Praktik Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 159–75.
- Susyanti, Andi Marlah, and Halim Halim. “Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba.” *Jurnal Administrasi Negara* 26, no. 2 (2020): 114–37.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Undang Perkawinan No 1 tahun 1974
- Undang-undang No. 16 Tahun 2019
- Undang-Undang Hukum Keluarga Mesir Pasal 99 Ayat 5 Tahun 1931.
- Undang-Undang Perkawinan Hindu, 1955. Sesuai Bagian 5,
- Undang-Undang Perkawinan Khusus, 1954 India.

- Vikram, K. (2023). Modern marriage in a traditional society: the influence of college education on marriage in india. *Journal of Family Issues*, 45(5), 1116-1141. <https://doi.org/10.1177/0192513x231155591>
- Wajis, Nik Rahim Nik, Mualimin Mochammad Sahid, Mohamad Ismail Mohamad Yunus, and Nurliyana Shahira Baharli. "Perkahwinan Kanak-Kanak Di Malaysia: Had Umur Minimum Dan Implikasinya: Children's Marriage in Malaysia: Minimum Age Limit and Its Implications." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 8, no. 2 (2020): 15–30.
- Yolandha, Friska. "India Naikkan Batasan Usia Pernikahan Bagi Perempuan." *Republika.Co.Id*, December 17, 2021. <https://internasional.republika.co.id/berita/r47to1370/india-naikkan-batasan-usia-pernikahan-bagi-perempuan>.
- Zulaiha, Eni, and Ayi Zaenal Mutaqin. "The Problems of the Marriage Age Changing in Indonesia in the Perspectives of Muslim Jurists and Gender Equality." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 4, no. 2 (2021): 99–108.